



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 1394/HK.03.03/K.JT-31/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKALONGAN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kota Pekalongan menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kota Pekalongan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Pekalongan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang **TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024** Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada Tanggal : 01 November 2024

KETUA,



MIFTAHUDDIN

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kota Pekalongan
Nomor : 1394/HK.03.03/K.JT-31/11/2024
Tanggal : 01 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKALONGAN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Miftahuddin	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah (Koordinator)
2	Nasron	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
3	Syaratun	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Nasron	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris		
1	Sopan Wijianto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan	Sekretaris
IV	Ketua		
1	Vergy Hardian Permana	Staf Bagian Hukum, Pencegahan dan Parmas Bawaslu Kota Pekalongan	Ketua
2	Eko Adi Purwanto	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pekalongan	Wakil Ketua
VI	Anggota		
1	Yulianto Eka Laksana	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
2	Sabar Narimo	Staf Bagian Humas dan Data Informasi Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3	MSH Habib	Staf Bagian SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
4	Abdul Qori Arif	Arsiparis Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada Tanggal : 01 November 2024

KETUA,


MIHTAHUDDIN